

**GUBERNUR KALIMANTAN UTARA**KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 188.44/K.134/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 360/1809/BAK tanggal 4 April 2022 hal pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) di Tingkat Provinsi di seluruh Indonesia, diminta kepada Gubernur di seluruh Indonesia untuk membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana Provinsi dalam penanganan darurat bencana yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan Pembentukannya dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
- b. bahwa daftar nama dan jabatannya yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara tentang Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5362);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 Nomor 5);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 Nomor 39);

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 360/1809/BAK, tanggal 4 April 2022, Perihal Pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM REAKSI CEPAT
PENANGGULANGAN BENCANA KALIMANTAN UTARA

KESATU : Membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan
Bencana Kalimantan Utara dengan susunan keanggotaan
yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai
tugas sebagai berikut:

1. Pembina
melaksanakan pembinaan terhadap kegiatan dan
tugas TRC Penanggulangan Bencana Provinsi
Kalimantan Utara dalam Penanggulangan Bencana
Provinsi Kalimantan Utara sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan.
2. Pengarah
memberikan pertimbangan dan arahan terhadap
pelaksanaan kegiatan TRC Penanggulangan Bencana
Provinsi Kalimantan Utara sesuai dengan Peraturan
Perundangan-undangan
3. Pelaksana
 - a. melaksanakan upaya-upaya penanganan darurat
terjadinya bencana;
 - b. membentuk Tim Satgas TRC di masing-masing
Instansi untuk memudahkan penugasan;
 - c. melaksanakan pengkajian awal segera setelah
terjadi bencana pada saat tanggap darurat secara
cepat dan tepat dilokasi bencana dalam waktu
tertentu dalam rangka mengidentifikasi cakupan
lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan
prasarana dan sarana, gangguan terhadap fungsi
pelayanan umum Pemerintah serta kemampuan
sumber daya alam maupun buatan;
 - d. membantu BPBD untuk aktivasi posko dalam
bencana lintas Kabupaten/Kota, Provinsi dan
Nasional;
 - e. memperlancar koordinasi dan komunikasi dengan
seluruh sektor yang terlibat dalam penanganan
bencana;
 - f. memberikan saran yang tepat dalam upaya
penanganan bencana; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara
periodik kepada Gubernur melalui Kepala Badan
Penanggulangan Bencana Daerah dengan
tembusan sektor terkait dan BPBD
Kabupaten/Kota, laporan tersebut meliputi :
 - a. Laporan awal setelah tiba dilokasi bencana;
 - b. Laporan berkala/perkembangan (harian dan
insidental/khusus); dan
 - c. Laporan lengkap/akhir penugasan.
4. Penghubung
 - a. melaksanakan koordiasni dan sinkronisasi saat
sedang tidak terjadinya bencana;

- b. melaksanakan komunikasi dengan seluruh unsur TRC ketika terjadinya penanganan darurat bencana;
 - c. menyampaikan data kebencanaan kepada masing-masing instansi; dan
 - d. tugas-tugas lain yang diberikan oleh TRC Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Utara.
5. Sekretariat
- a. mempersiapkan dan memfasilitasi kegiatan TRC Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Utara;
 - b. melaksanakan kegiatan tata usaha dan surat menyurat untuk kelancaran tugas TRC Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Utara;
 - c. mempersiapkan rencana keuangan untuk kelancaran tugas TRC; dan
 - d. mengelola data kebencanaan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh TRC Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Utara.

KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA wajib berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Utara (*ex officio*).

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 28 Februari 2023
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,
ttd

MUHAMMAD GOZALI, S.E.,M.H.
NIP. 19700103 200112 1 003

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
7. Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
8. Komandan Komando Resort Militer 092/Maharajalila;
9. Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut XIII Tarakan;
10. Komandan Lapangan Udara Anang Busra Tarakan;
11. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
12. Bupati/Wali Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara;
13. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
14. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
15. Masing-masing yang bersangkutan.


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
 NOMOR :188.44/K.134/2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REAKSI CEPAT
 PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI
 KALIMANTAN UTARA

No.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan>Nama
I	TIM PEMBINA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gubernur Kalimantan Utara 2. Wakil Gubernur Kalimantan Utara 3. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Utara 4. Komandan Komando Resort Militer 092/Maharajalilla 5. Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut XIII Tarakan
II	TIM PENGARAH <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Anggota 	Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Utara Assisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bapedda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Anggaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara 3. Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Utara 4. Ketua Forum PRB Kalimantan Utara 5. Kepala BMKG Tarakan
III	TIM PELAKSANA <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua 2. Wakil Ketua I 3. Wakil Ketua II 4. Sekretaris 5. Wakil Sekretaris 6. Anggota 	Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kalimantan Utara Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara Kepala Kantor SAR Tarakan Sekretaris BPBD Sekretaris Dinas Sosial <ol style="list-style-type: none"> 1. Lanud Anag Busra Tarakan 2. Polda Kalimantan Utara 3. Korem 092/Maharajalilla 4. Lantamal XIII Tarakan 5. BPS Kalimantan Utara 6. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. Kalimantan Utara 7. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara 8. Dinas Informasi, Komunikasi dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara 9. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara 10. RSUD Yusuf SK Prov. Kalimantan Utara

		<ol style="list-style-type: none"> 11. Dinas PUPR dan Perkim Provinsi Kalimantan Utara 12. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara 13. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara 14. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara 15. Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara 16. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov Kalimantan Utara 17. Satuan Polisi Pamong Praja Prov Kalimantan Utara 18. Balai Wilayah Sungai V Kalimantan 19. BP2JN Wilayah Kalimantan Utara 20. Balai Prasarana Pemukiman Sarana Wilayah Kalimantan Utara 21. Forum DAS Kayan 22. RAPI Kalimantan Utara 23. ORARI Kalimantan Utara 24. Forum CSR Kalimantan Utara 25. APKASINDO Kalimantan Utara 26. GAPKI Kalimantan Utara 27. APHI Kalimantan Utara 28. GAPENSI Kalimantan Utara 29. PT.Telkom Tarakan Kalimantan Utara 30. PT. PLN Wilayah Kaltimara 31. PMI Prov. Kalimantan Utara
IV.	<p>TIM PENGHUBUNG</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Anggota 	<p>Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Provinsi Kalimantan Utara</p> <p>Analisis Kebencanaan Ahli Muda Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Prov Kalimantan Utara</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kasiops Satbrimob Polda Kaltara 2. Asops Korem 092/Maharajalila 3. Asops Danlantamal XIII 4. Pasiops Danlanud Anang Busra Tarakan 5. Kasiops dan siaga SAR Tarakan 6. Kasi Pemeliharaan Jalan DPUPR dan Perkim Prov Kalimantan Utara 7. Kasi Pemukiman DPUPR dan Perkim Prov Kalimantan Utara 8. Kasi PSKBA pada Dinas Sosial Prov Kalimantan Utara 9. Kasi Sarana Pengairan DUPR dan Perkim Prov Kalimantan Utara 10. Seluruh Anggota Relawan Penanggulangan Bencana Pemerintah Prov Kalimantan Utara 11. Kasi Data dan Informasi BMKG Tarakan 12. Kasubag Program Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara

V.	TIM SEKRETARIAT 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Sekretaris 4. Anggota	Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Kalimantan Utara Kabid pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara Analis Kebencanaan Ahli Muda Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Prov Kalimantan Utara 1. Analis Kebencanaan Ahli Muda Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Provinsi Kalimantan Utara 2. Analis program dan perencanaan Ahli Muda BPBD Provinsi Kalimantan Utara 3. Analis Keuangan Ahli Muda BPBD Provinsi Kalimantan Utara 4. Analis Kebencanaan Ahli Muda Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Kalimantan Utara
----	---	--

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
 Kepala Biro Hukum



MUHAMMAD GOZALI, S.E.,M.H.
 NIP. 19700103 200112 1 003

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG